



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 105 TAHUN 2019**

TENTANG

**BATAS KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR
KECAMATAN PADANG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Parak Gadang Timur Padang Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Batas Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR KECAMATAN PADANG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (didas peta dasar/kerja)

17. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PBU adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
18. Pilar Batas Toponimi yang selanjutnya disingkat dengan PBT adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).
19. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat dengan PBA adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja).

BAB II
BATAS KELURAHAN PARAK GADANG TIMUR
Pasal 2

- (1) Luas wilayah Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur adalah 86.24 (Delapan Puluh Enam koma Dua Puluh Empat Hektar)
- (2) Batas-Batas wilayah Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur adalah sebagai berikut :
 - a. utara : Kelurahan Ganting Parak Gadang dan Kubu Marapalam;
 - b. timur : Kelurahan Gurun Laweh;
 - c. selatan : Kelurahan Tanjung Aua dan Kelurahan Koto Baru
 - d. barat : Kelurahan Seberang Padang.
- (3) Batas-batas wilayah Kelurahan Parak Gadang Timur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Ganting Parak Gadang dan Kubu Marapalam dimulai dari titik PBU 13 (PDT) dengan koordinat X 653139 Y 9894495 As Batang Arau PBU 14 (PDT) dengan koordinat X 653412 Y 9894744 Rl KaParak Gadang ke PBU 15 (PDT) dengan koordinat X 653581 Y 9894901 Komplek Parak Gadang ke PBU 47 (PDT) dengan koordinat X 653702 Y 9894864 Simpang jalan baru ke PBU 46 (PDT) dengan koordinat X 653623 Y 9894731 jalan Baru ke PBU 45 (PDT) dengan koordinat X 654136 Y 9894602 Ujung jalan Aur Duri Indah 13 ke PBU 44 (PDT) dengan koordinat X 654314 Y 9894513 Simpang jalan Aur Dri Indah-jalan Marapalam Raya 6;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Gurun Laweh dimulai dari PBU 48 (PDT) dengan koordinat X 654271 Y 9894250 Ujung jalan Aur Duri Indah 2 ke PBU 49 PDT dengan koordinat X 654169 Y 9894073 jalan Aur Duri ke PBU 50 (PDT) dengan koordinat X 654176 Y 9894006 Belakang Saumil ke PBU 51 (PDT) dengan koordinat X 654107 Y 9893674 Batang Arau;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Tanjung Aua dan Kelurahan Koto Baru PBU 51 (PDT) dengan koordinat X 654107 Y 9893674 Batang Arau ke PBU 52 (PDT) dengan koordinat X 653918 Y 9893664 As Rel Ka Batang air Arau ke PBU 53 (PDT) dengan koordinat X 653965 Y 9893937 jalan Kp Durian ke PBU 54 (PDT) dengan koordinat X 653758 Y 9894031 As Rel Kereta Api; dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Seberang Padang dari PBU Kelurahan Seberang Padang ke PBU 55 (PDT) dengan koordinat X 653468 Y 9893775 Simpang Batang Arau.
- (4) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah.
- (5) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Parak Gadang Timur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagai mana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 105